



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.3/0012/DPMPTSP/IV/2023**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari MULYADI, S.Pd, Ing, M.Ag;
  - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.2/924/Pemb.SD-Disdik/2023 tanggal 22 Februari 2023.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama Sekolah : **SD BRIGHT KIDDIE**  
Alamat Sekolah : **Jl. Flamboyan No. 47 RT.002 RW.006 Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok**

Nama Pimpinan : **MULYADI, S.Pd, Ing, M.Ag**  
Alamat Pimpinan : **Villa Pertiwi Blok H-2 No.1 RT.001/016 Kel. Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok**

Masa Berlaku : **6 April 2023 s/d 5 April 2026**

- Untuk :
- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
  2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
  3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
  4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
  5. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **6 April 2023**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Dra. Mangguluang Mansur, M.Si**  
Pembina Tingkat I / IVb  
NIP. 19720407 199303 1 006